



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan : KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia)
Hari, Tanggal : Senin, 20 Januari 2020
Waktu : Pukul 12.10 s.d 13.35 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta
- Ketua Rapat : H. Ansory Siregar, Lc/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Acara : Menolak Kenaikan BPJS, Menolak Omnibus Law
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.
Hadir : **A. Anggota DPR RI:**
..... dari 51 orang Anggota dengan rincian:
1. **Fraksi PDI Perjuangan**
 1. Dra. SRI RAHAYU
 2. Dra. ELVA HARTATI, S.I.P., M.M.
 3. dr. RIBKA TJIPTANING
 4. Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep.
 5. H. IMAM SUROSO, S.H., S.Sos.
 6. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.
 7. MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.
 8. KRISDAYANTI
 9. H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.
 10. I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.
 2. **Fraksi Partai Golongan Karya**
 1. EMANUEL MELKIADES LAKA LENA
 2. Drs. H. DARUL SISKA
 3. Hj. SANIATUL LATIVA, S.E.
 4. Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.
 5. Dra. WENNY HARYANTO, S.H.
 6. M. YAHYA ZAINI, S.H.

3. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**
 1. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.
 2. OBON TABRONI
 3. drg. PUTIH SARI
 4. Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL

4. **Fraksi Partai Nasionalis Demokrat**
 1. FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
 2. Hj. SRI KUSTINA
 3. Drs. FADHOLI
 4. RATU NGADU BONU WULLA, S.T.
 5. drg. Hj. HASNAH SYAM, MARS.

5. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**
 1. Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.
 2. Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag. M.M.
 3. ARZETI BILBINA, S.E., M.A.P.
 4. Ir. NUR YASIN, M.B.A., M.T.
 5. ANGGIA ERMA RINI, M.K.N.
 6. H. HARUNA, M.A., M.B.A.

6. **Fraksi Partai Demokrat**
 1. Dra. LUCY KURNIASARI
 2. Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E.
 3. MUHAMMAD DHEVY BIJAK

7. **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**
 1. H. ANSORY SIREGAR, Lc.
 2. Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
 3. dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M.
 4. Dr. Hj., NETTY PRASETIYANI, M.Si.
 5. H. ALIFUDDIN, S.E., M.E.

8. **Fraksi Partai Amanat Nasional**
 1. Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag.,
M.Hum., M.A.

9. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**
 1. Sy. ANAS TAHIR

KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Juga kawan-kawan dari buruh yang sudah sebagian juga hujan-hujan di jalan. Demi buruh hujan... Masih kecil itu, tidak apa-apa, Pak Iqbal. Kalau perlu banjir pun nanti tetap saja di situ.

Jadi langsung saja barangkali. Tadi kita habis rapat di sini. Dengan buruh ini langsung silakan siapa yang pertama. Saya persilakan pertama dulu dari Pak Melki yang tadi sudah ketemu sebelumnya buruh dengan pimpinan.

Terima kasih.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.10 WIB)

F-PG (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak/Ibu sekalian Anggota DPR RI yang terhormat, dan Teman-teman dari KSPI, Pak Iqbal, Ibu Mira dan Teman-teman,

Tadi kita sudah diterima oleh Pimpinan DPR, Pak Dasco dan beberapa teman-teman dari komisi yang lain. Dan seperti rekomendasi kemarin juga dari Komisi IX, jadi Komisi IX waktu minggu lalu juga menerima asosiasi buruh, asosiasi serikat pekerja dan kesimpulannya sama bahwa kita ini agar dialog tentang Omnibus Law ini kita buat dalam sebuah pertemuan yang bersifat perwakilan. Nanti ada perwakilan buruh, juga nanti ada perwakilan dari Komisi IX. Dan tadi ada tambahan lagi, bukan cuma Komisi IX, ada teman komisi yang terkait lain, plus Baleg, mereka juga akan membahas soal ini, kita akan membahas terkait dengan pembicaraan tentang Omnibus Law yang catatan dari teman-teman buruh cukup banyak.

Dan untuk itu karena nanti pembicaraan bukan cuma di Komisi IX, tapi tetap nanti *lead*-nya pasti di sini. Jadi pembicaraan tentang Omnibus Law ini walaupun melibatkan komisi lain ataupun nanti misalnya Baleg, tetap juga pasti Komisi IX akan menjadi *lead* di DPR RI. Jadi ini perlu kami garisbawahi. Kalaupun ada tambahan komisi lain juga nanti membahas pasti ini kaitan dengan Komisi IX lagi akhirnya.

Untuk itu pembicaraan tadi sudah berjalan dengan baik. Dan kami senang tadi juga polisi juga tadi ada Pak Kapolda mengatakan sebaiknya kita dialog di sini. Daripada kita kehujanan, kan kasihan. Hujan begini juga kasihan teman-teman buruh di jalan pasti kan kehujanan.

Untuk itu kami berharap agar nanti kesimpulan kami di minggu lalu, itu ide dari Mbak Ning itu, Mas Iqbal, ini Mbak Ning yang mengusulkan bahwa kita buat saja kelompok kecil, biar kita bicaranya lebih tenang *lah*. Tidak usah harus kita demo-demo di jalan, kita ribut di jalan.

Mungkin demikian, Pak.

Terima kasih, selamat siang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Melki.

Baik, kalau dulu saya masih ingat tahun 2006 dengan Ibu Ribka, ada nada-nada atau ada masih kabar burung revisi Undang-Undang 13. Tapi kabar burung ini revisinya dari pengusaha, bukan dari buruh. Makanya waktu itu kita buat acara seperti ini pada waktu itu dan kita tolak itu, sehingga penolakan terhadap RUU Nomor 13 Tahun 2003 pada waktu itu berhasil kita tolak itu. Dan saya walaupun belum saya tahu undang-undang itu apa, tapi dalam pikiran saya, firasat saya Omnibus Law ini Omnibus Law pengusaha. Terserah saya mau diapakan juga siap.

Jadi saya pribadi ya, walaupun saya yang memimpin, tapi saya pribadi saya ini istilahnya ini harus benar-benar kita kritisi. Saya takut seperti RUU Nomor 13 Tahun 2006 dulu, sehingga kita satu komisi dari seluruh partai satu kata itu menolak revisi, karena buruh tidak dianggap dan tidak diikutkan untuk membicarakan apa pasal per pasal. Inipun juga tidak dilibatkan.

Saya dengar, saya pernah bertanya juga ke Ibu Menteri, sudah kita panggil, tapi tidak dipanggil komprehensif, tapi dipanggil semuanya, sehingga buruh... Kalau dipanggil kan mungkin tidak akan datang itu 30 ribu. Tapi terserah, saya berikan langsung.

INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):

Pimpinan, interupsi.

Menurut saya kita dengar dulu apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman buruh ini, nanti setelah itu baru kita kasih tanggapan.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bang Saleh Daulay, sekedar pengantar saja tadi 1-2 menit.

Sebelum kita berikan kepada buruh, ada satu-dua kata dari teman-teman yang lain? Baik, siapa yang pertama kali ini?

Silakan Bang Said Iqbal, waktu dan tempat saya persilakan.

KSPI (SAID IQBAL):

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Terima kasih.

Bapak dan Ibu Pimpinan DPR yang kami hormati,
Anggota DPR RI Komisi IX yang kami hormati,

Terima kasih atas perkenan waktu untuk menerima kami.

Lagi sakit, Mbak. Jadi suaranya memang begini, maaf.

Sekali lagi terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi IX yang bersedia berkenan menerima kami dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Di sini juga ada Bang Muchtar Pakpahan dari SBSI.

Singkat kata kami ingin menyampaikan, ada dua hal yang ingin kami sampaikan di dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah tentang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tapi kami tadi sudah dapat informasi dari

Pimpinan DPR, Pak Dasco dan Pak Melki, bahwa untuk iuran BPJS Kesehatan Komisi IX telah mengeluarkan 12 rekomendasi yang menurut kami isinya sangat berpihak kepada rakyat.

Mbak Ning, terima kasih Mbak Ning. Paling galak Mbak Ning, karena kita dengar itu, rekamannya viral kemana-mana. Dan tentu semua, tidak hanya Mbak Ning, semua sekali lagi kami apresiasi, sehingga kami tidak membahas kembali. Tinggal melihat bagaimana pelaksanaan pemerintah untuk mudah-mudahan tidak berbohong lagi. Karena kan sebelumnya juga Komisi IX sudah membuat semacam rekomendasi bersama dengan pemerintah terhadap rapat sebelumnya.

Yang kedua, kami fokus saja pada Omnibus Law, Bapak Pimpinan dan Anggota yang terhormat. Pertama tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, RUU-nya memang kita belum dapatkan draftnya. Tetapi tentu kami mendapatkan berbagai sumber informasi, pertama dari media-media baik cetak, *online*, maupun televisi, *statement* atau pernyataan-pertanyaan Menko Perekonomian (Bapak Airlangga), kemudian juga Menperin (Pak Agus Gumiwang) dan juga Menaker (Ibu Ida Fauziah). *Statement* yang dikutip oleh media, hampir semua media *mainstream*, rasanya tidak mungkin salah kutip. Oleh karena itu kami berkesimpulan, pendapat yang disampaikan melalui media itu adalah setidaknya-tidaknya mewakili sikap atau isi Omnibus Law yang sedang dibahas oleh pemerintah. Itu yang pertama sumbernya.

Yang kedua sumbernya adalah kami mendapatkan pokok-pokok pikiran resmi dari APINDO-KADIN yang kalau kemudian kami sinkronkan antara isi pokok-pokok pikiran KADIN-APINDO itu dengan *statement* para menteri, Pak Airlangga, Ibu Ida, maupun Pak Agus, sama, tidak berbeda, tentang upah per jam, tentang *unemployment benefit*, tentang TKA, dan lain sebagainya. Sebenarnya hanya duplikasi saja. Oleh karena itu kita bereaksi terus terang. Ini RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja cita rasa pengusaha.

Perlu kami tegaskan di sini, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, buruh setuju dengan sikap kebijakan Presiden Joko Widodo tentang untuk mengundang investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sesuai target, dan membuka lapangan kerja baru, mengurangi angka kemiskinan. Setuju, tidak ada sedikitpun keraguan untuk itu, karena kami juga berkepentingan agar lapangan kerja yang baru itu tercipta dan dengan lapangan kerja itu mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran. Kita setuju. Yang kita tidak setuju mengundang investasi dengan salah satunya membuat regulasi Omnibus Law itu men-*downgrade*, menghilangkan kesejahteraan yang telah ada dan mengabaikan aspek perlindungan. Di seluruh dunia setiap ada undang-undang investasi atau industri atau dunia usaha dia pasti akan berkorelasi dengan undang-undang perlindungan perburuhan atau ketenagakerjaan. Selalu dia simultan. Tidak mungkin yang didahulukan hanya kepentingan pengusaha itu. Kita tidak anti pengusaha, bagi kami dia mitra. Tapi yang kita tidak setuju adalah rasa ketidakadilan itu diabaikan. Ada investasi dunia usaha dilindungi, tapi perlindungan untuk buruh diabaikan.

Yang ketiga, proses pembuatan Undang-Undang Omnibus Law ini dikomandani oleh Menko Perekonomian membentuk Satgas. Ketua Satgasnya Ketua Umum KADIN, sekjennya Ketua Umum APINDO. Anggotanya 22 Asosiasi Pengusaha. Ini undang-undang pengusaha atau

undang-undang untuk rakyat Republik Indonesia? Prosesnya saja menurut kami cacat filosofi. Jadi perlu dikritisi dengan sungguh-sungguh. Kami berharap sekali benteng terakhirnya di DPR. Karena ini ketenagakerjaan yang di Komisi IX.

Tentu di dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja banyak yang baik. Misal contoh memudahkan perizinan, ada *tax-tax holiday*, itu tidak ada masalah, kita dukung. Yang jadi persoalan ketika berbicara tentang perlindungan untuk rakyat, masa depan rakyat, dalam hal ini buruh. Investasi masuk kalau buruh sengsara buat apa. Investasi ini untuk siapa? Tujuan investasi itu apa? Itu yang perlu kita persoalkan. Prosesnya saja sudah cacat filosofi, buruh sama sekali tidak dilibatkan.

Kami berterima kasih kepada pihak Kepolisian dan BIN yang mengambil inisiasi mempertemukan kami dengan Menko Perekonomian, Menperin dan Menaker beberapa waktu yang lalu. Bahkan terakhir dengan KSP, Pak Moeldoko. Di situ memang terjadi dialog, tapi tidak pada substansi, jawabannya juga kami kurang begitu yakin. Misalnya saya ambil contoh begini, kami mengatakan Omnibus Law ini akan mengakibatkan menghapusnya pesangon. Menko Perekonomian bilang, "Tidak dihapus pesangon, justru *on the top*, akan ditambah 6 bulan tunjangan PHK atau *unemployment benefit*, yang tidak lagi menambah iuran ke BPJS Naker atau BPJS Jamsostek, tapi juga akan ditambah *benefit* 6 bulan bagi orang yang ter-PHK". Pertanyaannya dari mana uangnya? Tidak masuk akal. Yang di negara-negara industri ada *unemployment insurance* (asuransi pengangguran). Yang menggiur pengusaha, buruh dan pemerintah. Itu masuk akal. *Wong* BPJS Kesehatan saja defisit terus. Ini sekarang misal upah 4,2 juta, kalau ada satu orang ter-PHK berarti buruh DKI saja satu orang 25,4 juta per orang. Kalau satu tahun ter-PHK misalnya ada 100 ribu, seluruh Indonesia misalnya ada jutaan, dari mana dananya? Tidak masuk akal, program yang sangat tidak masuk akal yang sebenarnya sudah ketahuan mau menghapus pesangon cuma mencari dalih. Ini yang menurut kami tidak *fair*, tidak sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itu izinkan kami ada 6 alasan KSPI menolak Omnibus Law itu. Itu sudah ada di meja Pimpinan, mungkin nanti yang lain bisa difotokopi.

Yang pertama, Omnibus Law itu akan mengakibatkan menghapuskan upah minimum. Mengapa demikian? Menko Perekonomian dalam *statement-statement*-nya mengatakan upah per jam. Diperkuat oleh Ibu Ida Fauziah, Menaker, bahwa yang dimaksud upah per jam adalah..., sekarang ini kan jam kerja dalam seminggu itu 40 jam seminggu, jadi kalau kata Menaker kalau yang 35 jam ke bawah dalam seminggu dia dikenakan upah per jam. Pertanyaan kita bagaimana mungkin dalam satu negara menganut dua sistem upah. Tidak masuk akal. Negara-negara maju yang selalu dicontohkan, kebetulan saya juga *ILO Governing Body*, saya pengurus pusat ILO, literatur tentang itu kami pelajari. Berkantor di Jenewa. Kalau dia mau mengupah per jam, tidak usah jauh-jauh *lah*. katakanlah Singapura atau Malaysia, dia upah minimum per jam dan ada batas jumlah jamnya dalam seminggu berapa, sehingga ketika dia menerima upah tidak absolut miskin. Makanya dikenal dengan upah minimum per jam. Atau kalau negara-negara yang lebih maju dia upah per jam berdasarkan basis produktifitas. Kita bagaimana? Ada orang yang dibayar upah per jam, misal katakan tadi di Jakarta upah minimumnya 4,2 juta rupiah sekarang, Dibagi 30 hari kerja kira-

kira berarti 140 ribu rupiah per hari, dibagi 8 jam kerja per hari berarti kira-kira Rp17.500/jam. Apa itu yang dimaksud upah per jam adalah Rp17.500?

Pabrik-pabrik tekstil, boneka, makanan, minuman, meubel, perkayuan, hotel-hotel melati, gampang saja. Kalau begitu minggu pertama kerja, kalikan saja 17.500 kali supaya jangan kena 8 jam per hari, kan 7 jam per hari, tadi kata Menaker kan 35, 35 bagi 5 hari kerja kan 7 jam, pakai 7 jam. 7 jam kali 17.500 kira-kira katakanlah 120.000. 120.000 dikalikan 5 hari 600.000. Minggu kedua tidak usah kerja, nol. Minggu ketiga kerja, 600.000 ribu lagi. 1.200.000. Minggu keempat nol. Boleh, karena ada dua sistem, tinggal pilih, mau sistem upah minimum yang 8 jam per hari atau sistem 35 jam ke bawah sistem jam. Orang akan memilih sistem jam, karena dia bisa *hire* lagi dengan apa, lembur diperbanyak, basisnya basis upah per jam. Bukan lagi 1/173 kali upah minimum, lebih murah lagi. Jadi itu di tingkat pelaksanaan akan memberi ketidakpastian dan itu gejala bagi buruh. Apakah mungkin 1,2 juta orang bisa hidup di Jakarta? *Wong* 4,2 juta saja kita sedang persoalkan. Kalau begitu investasi apa yang ingin gerus?

Contoh kedua, kalau kita pergi ke puncak, ke Cianjur misalnya, toko-toko di Cianjur tidak ada yang bayar upah per jam. Pergi saja ke Kota Cianjur. Tidak usah jauh, ke Mangga Besar, Gajah Mada, Glodok, tidak ada yang dibayar upah minimum. Faktanya memang tidak ada. Biasanya itu kan tetangga atau yang *home-home industry*, hotel-hotel di puncak kiri-kanan yang tidak bintang. Itu kan biasanya tetangga, saudara, yang kalau gajiannya ya senang sama senang. Walaupun kita tahu tidak boleh, tapi faktanya itu karena ketidakmampuan perusahaan. Begitu diberlakukan upah per jam, maka dia wajib membayar per jam. Mampu tidak? Tidak mampu. Mau mengundang investasi asing menghantam investasi domestik. Pabrik di Cianjur, di Sidoarjo, di Pasuruan, mana ada. Yang bicara upah-upah minimum itu kan biasanya yang formal itu. Saya tidak mengatakan kita setuju tidak dibayar upah minimum. Tapi ada fakta, *wong* membayar upah minimum mereka susah, sekarang dihantam lagi dengan bayar 6 bulan kalau pecat. Biasanya kalau terjadi pemutusan, "Ya sudah deh kamu saudara saya, ini 500 ribu, kita ada punya uangnya segini". Sekarang jadi 6 bulan harus dibayar oleh pengusaha. Hati-hati, ini jangan-jangan kepentingan asing kuat di sini. Saya tidak mengerti apa orientasinya. Terus terang kita tidak tahu apa orientasinya. Oleh karena itu upah minimum terancam hilang. Padahal upah minimum menurut konvensi ILO Nomor 110 itu adalah upah yang paling sebagai jaring pengaman. Kalau ada upah jaring pengaman kemudian dibuat lagi upah lebih rendah? Lebih baik yang kayak begitu-begitu kalau paruh waktu tidak usah diatur, Pak Pimpinan, Ibu Pimpinan dan Anggota yang terhormat. Itu suka sama suka saja sudah berjalan *home industry* dan lain sebagainya.

Yang kedua, Omnibus Law ini akan mengakibatkan menghilangkan pesangon. Kami tidak terlalu yakin dengan *statement*-nya Pak Menko Perekonomian yang akan memberikan *unemployment benefit* 6 bulan bagi orang ter-PHK tanpa membayar iuran. Negara manapun tidak mengenal sistem itu. Yang ada *unemployment insurance*. Ini sebenarnya adalah orientasi untuk menghapuskan pesangon. Sekarang itu kalau mau ikut Undang-Undang Nomor 13 kan pesangon adalah 8 tahun masa kerja ke atas itu 9 bulan upah, ditambah uang penghargaan masa kerja, katakanlah 8 tahun, itu 3 bulan upah. Berarti 9 tambah 3, 12 bulan upah. Ditambah

penggantian hak 15 persen, katakanlah 2 bulan. Berarti 12 tambah 2, 14 bulan upah. Jadi kalau sekarang orang yang ter-PHK 8 tahun masa kerja lebih dia akan dapat 14 bulan upah. Dengan Undang-Undang Omnibus Law hanya 6 bulan upah, tidak mungkin buruh itu mau menerima konsep ini. *Kok* mengundang investasi mengurangi pesangon? Saya belum pernah di ILO temukan literatur apapun dan saya yakin di tingkat nasional pun satu jurnal yang membahas investasi masuk dengan mengurangi pesangon. Oke kalau kita mau berdebat tentang Malaysia. Pesangon di Malaysia, katanya kan pesangon di Indonesia terlalu tinggi, pesangon di Malaysia itu 5 bulan upah. Betul. Pesangon di Indonesia tadi saya sebutkan minimal 14 bulan upah kalau masa kerja 8 tahun ke atas. Kalau 8 tahun ke bawah lebih kecil lagi tentu pesangonnya. Kalau lihat pesangonnya Indonesia hampir tiga kali lipat Malaysia. Tapi lihat jaminan pensiun dan jaminan JHT-nya Malaysia berapa, 23 persen. Indonesia JHT cuma 5,7 persen, pensiunnya 3 persen, 8,7, sepertiganya. Pemerintah Indonesia ingin mengurangi pesangon hanya untuk mengundang investasi, tetapi tidak memberikan solusi dalam sistem jaminan sosial. Itu yang kita tolak.

Yang ketiga ini yang paling berbahaya. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tenaga kerja asing itu tidak boleh *unskill workers*, buruh kasar itu tidak boleh. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 jelas *skill workers* di situ. Maka nanti orientasinya adalah pendampingan tenaga kerja lokal. 1 banding 5, 1 banding 10 atau sesuai nanti Kepmen. Tujuannya apa? Terjadi *transfer of knowledge* ataupun *transfer of job*. Orang asing pulang diisi orang lokal. Di dalam Omnibus Law berdasarkan pernyataan-pernyataan Menko Perekonomian yang kami kutip dari media-media *mainstream* jelas dibebaskan. Dengan demikian *unskill workers* yang seperti sekarang ini terjadi banyak buruh-buruh TKA yang kebetulan dari investor Cina membawa buruh kasar akan mudah masuk dan ini mengancam pekerja lokal. Pertanyaan kita, dimana negara hadir kalau lapangan kerja saja sudah tidak bisa dilindungi oleh negara? Itu yang ketiga yang menyebabkan TKA bisa bebas, termasuk *unskill workers*.

Yang keempat adalah tentang penggunaan tenaga kontrak yang bebas dan *outsourcing* yang semua jenis pekerjaan. Dalam pernyataan tiga menteri tersebut, kami selalu mengutip 'tiga menteri', selalu kita kumpulkan *release*-nya, mereka mengatakan bahwa karyawan kontrak dan karyawan *outsourcing* itu sekarang boleh bebas semua jenis pekerjaan. Kalau semua bebas untuk semua jenis pekerjaan pasti kan tidak ada kepastian pekerjaan, *job security* itu jadi hilang. Ditambah lagi upah per jam, *salary security*-nya tidak memadai dan *social security*-nya pun jaminan pensiunnya tidak akan didapat dengan sistem upah per jam.

Penggunaan *outsourcing* dan karyawan kontrak yang bebas ini membuat orang tidak punya masa depan. Omnibus Law ini buat siapa kalau begitu? Masa depan ibu-ibu yang sekarang menyekolahkan anaknya untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja dimana diharapkan negara secara konstitusi bisa melindungi itu abai akibat adanya RUU Cipta Lapangan Kerja ini.

Yang kelima, hilangnya jaminan pensiun dan jaminan kesehatan. Jelaslah, upah per jam tidak mungkin menghitung jaminan kesehatan. Kalau mau dimasukkan PBI tapi dia orang kerja. Kalau tidak dimasukkan PBI tidak memadai untuk membayar jaminan kesehatan. Apalagi jaminan pensiun, tidak mungkin dia bayar. Bagaimana cara membayar jaminan pensiun bagi

orang yang seminggu kerja, seminggu tidak, seminggu kerja, dua minggu tidak, tiga minggu tidak.

Dan yang terakhir ini yang paling berbahaya, sanksi pidana dihilangkan. Ini negara pengusaha kalau begitu, tidak ada hukum. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, itu perintah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang tentu semua Anggota DPR menjadi dasar landasan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kalau ada orang salah tidak bayar upah tidak usah dihukum. Atau bayar upah sebulan bayar, *ntar* telat dua bulan. Mungkin kita dibilang terlalu paranoid, ketakutan. *Wong* sekarang ada undang-undangnya saja banyak yang bayar upah itu di bawah upah minimum, bayar upahnya telat, kalau mem-PHK orang tidak bayar pesangon, itu saja tidak bisa ditindak. Apalagi kemudian dilegalkan oleh negara yang tidak ada orang tidak bayar upah tidak dihukum. Kalau sekarang kan 1 tahun, orang juga jadi berhitung hati-hati. Kalau tidak bisa membayar upah kan bisa kesepakatan. Kalau dibilang legal dilegalkan tidak ada tindakan pidana ya pengusaha mau seenaknya. Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, kan selalu *adagium* itu selalu muncul di teman-teman pengusaha dalam berbisnis itu.

Oleh karena itu, Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, khususnya Komisi IX, kami minta dengan segala kerendahan hati, keikhlasan, tolong perjuangkan ini. Kami tidak punya lagi benteng terakhir, hanya Bapak dan Ibu saja yang punya benteng. Dan itu tentang masa depan anak-anak kita semua.

Saya sudah tanya keliling-keliling sama kawan-kawan buruh “Bung, ini bukan kita yang terancam, tapi anak-anak kita, masa depan orang-orang kecil”. Dan kami yakin *Insyah Allah* Pak Ansory, Pak Melki, Mbak Ning dan seluruh jajaran, ada teman saya juga Obon Tabroni, kalau di buruh dia panggil saya “Bung”, kalau di sini dia panggil “Saudara Iqbal”, ini sangat terhormat masalahnya.

Jadi sekali lagi mohon, mohonlah sekali lagi, sekali lagi minta kesungguhan hati. Karena kami tahu ini presiden yang mengeluarkan instruksi. Kuncinya fraksi-fraksi besar *lah*, PDIP, Gerindra, Golkar dan semua fraksi *lah*. Kalau PDIP sudah *ngomong* mungkin lain, Mbak Ning. *Wallahu a'lam bish-shawab*.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, langsung Ibu Ning minta sebentar, nanti baru yang lain ya.

Silakan, Ibu Ning.

Pak Mukhtar Pakpahan dulu ya, silakan. Kalau masih ada nanti yang lain tidak apa-apa.

Silakan, Pak.

KETUA UMUM SBSI (Prof. Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A.):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Saya mulai dari..., saya mau bicara singkat-singkat, tadi malam kami sudah menerima draft RUU itu. Saya tidak tahu apakah itu asli apa tidak. Lalu dalam draft itu masuklah dalam Bab IV tentang CILAKA itu (Ciptakan Lapangan Kerja). Singkatannya juga sudah berbahaya CILAKA. Memang itu dibuat resmi itu dari situ dan terdiri dari Pasal 37 sampai Pasal 458. Mengenai ini saya mulai dari pembicaraan awal.

Saya perkenalkan dulu, saya Prof. Muchtar Pakpahan, Pengajar Ilmu Perburuhan/Guru Besar Ilmu Perburuhan. Sekarang saya juga Ketua Umum SBSI dua periode. Dari tahun 1999 sampai 2005 saya pimpinan ILO seperti Saudara Iqbal ini.

Saya mulai dulu dari awal begini, kira-kira akhir November sama awal Desember kami dua kali diundang Kementerian Tenaga Kerja dengar pendapat tentang Omnibus Law Cilaka. Dari pembicaraan itu saya kasih pandangan dan kelihatannya semua pejabat Kementerian Tenaga Kerja terkagum dengan pendapat saya. Inilah pegangan kita. Sekali lagi diundang lagi kami bicara detail *item per item*. Dan kementerian berjanji sebelum draft dikirim ke DPR, maka kami akan sama-sama merancang draft itu. Tapi tidak ada lagi pertemuan bersama. Masuklah RUU ini, tapi saya tidak tahu apakah ini yang asli apa tidak. Dalam RUU ini apa yang disampaikan Saudara Iqbal tadi tidak berbeda, sama. Dan pertanyaan pertama ialah 437 dengan 458, 21 pasal mengatur 5 undang-undang. *Impossible*. Satu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh dan Serikat Pekerja; dua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; tiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; empat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN; lalu lima, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, *impossible* lima undang-undang diatur dengan 20 pasal. Jadi saya merasa bahwa di situ ada lagi dalam pasal bahwa tentang tenaga kerja asing akan diatur dalam Permen. Permennya sudah keluar, Bapak-bapak, Nomor 226 Tahun 2019. Isinya boleh disebut semua tenaga kerja, bidang kerja yang ada di Indonesia bisa diambil orang asing diatur di situ. Mulai dari guru PAUD, guru SD, guru SMP, guru SMA, di Permen 226 itu bisa diambil orang asing.

Lalu dalam pembicaraan ini kami sering menskenariokan begini, karena kami kan punya anggota di beberapa perusahaan Cina, RRC maksudnya, jadi kalau di situ buruhnya Cina satu kompleks nanti dibuatlah PAUD, SD, SMP, perguruan tinggi di situ. Semua gurunya dari Cina. Kalau itu perusahaan industri seperti yang di Pulau Gadung nanti dibuat di situ restoran, sekolah dan semua ada di situ semua orang Cina. Cina sedang membentuk negara baru di Indonesia. Hati-hati ini. Dan kami sekarang sedang bersiap melakukan gugatan itu. Tapi yang terbaik itu dicabut dalam undang-undang yang akan datang nanti.

Saya mau menyampaikan usul secara singkat. Di pertemuan kami dengan Kemnaker itu saya bilang begini, "Kelihatannya maksud pemerintah memberikan surga kepada pengusaha", atau bahasa ideologis Soekarno 'kepada kapitalis'. Lalu diberi neraka atau penderitaan kepada buruh. Karena dua ini bermitra, bipartit namanya. Tapi saya bilang, bila ini terjadi, surga yang diberi ke pengusaha itu bisa gagal, karena buruhnya dimana-mana menderita lalu marah, dibakar perusahaan itu. Secara sosiologis bisa terjadi. Perancis

pernah mengalaminya. Maksudnya memberi surga kepada atau keenakan kepada pengusaha, penderitaan kepada buruh. Luar biasa penderitaan buruh dari RUU ini. Buruhnya marah, tak terkendali, perusahaan itupun dibakar. Kalau sekarang karena menderitanya buruh, perusahaannya belum dibakar, tapi produksinya yang dirusak. Karena dia diperbudak, nanti tambah diperbudak lagi. Hancur negara ini. Karena itu benteng terakhir di sini.

Saya usulkan begini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita pilihlah Omnibus Law ini membuat surga bagi ketiga-tiganya. Bagi buruhnya surga, bagi pengusahanya surga dan bagi pemerintah juga surga. Adakah yang memberi seperti..., saya bilang ada, Jepang, Selandia Baru, Nordic Countries, hubungan industrialnya itu surga bagi ketigabelah pihak. Arti surga itu apa? Oke kita ambil satu, jurusan Jepang. Jepang itu buruhnya penerima gaji tertinggi di dunia, yang termakmur di dunia. Hari ini bila dirupiahkan rata-rata upah terendah di Jepang itu 26 juta. Pengusaha Jepang paling ekspansi di dunia, karena tidak pernah ada mogok, tidak pernah ada demonstrasi. Kalau *mayday* di Jepang itu berpesta orang itu. Kalau kami di sini *mayday* menjerit kami, itulah kesempatan menangis. Padahal sebetulnya itu hari kemenangan buruh, tapi di sini hari kekalahan dan penderitaan buruh. Model Jepang itu apa, saya sebut dengan mengistilahkan Indonesia 'gotong royong'. Gotong royong di Jepang itu apa? Dimulai dari kebebasan berserikat sungguh-sungguh. Di sini kebebasan berserikat diatur secara legalistik tapi di lapangan banyak ini *on busting*. Begitu dirikan serikat buruh, koordinasi dengan dinas tenaga kerja, besoknya sudah di-PHK. Hampir semua dinas tenaga kerja adalah pro pengusaha, walaupun di Undang-Undang Nomor 21 Pasal 28 jo. 43 ada pidananya: "*Barang siapa yang mem-PHK, yang memutasikan, yang mengurangi upahnya pengurus serikat buruh dipidana minimal 1 (satu) tahun maksimal 5 (lima) tahun, dan ini adalah kejahatan HAM*", begitu penegasan undang-undangnya. Tapi sampai sekarang ribuan buruh di serikat buruh di-PHK. Laporan kami 250 di semua Kapolda, di 22 Kapolda, tidak ada satupun yang dipidana. Begitu daftar lalu keluar.

Kedua, yang paling penting banyak demo di Indonesia upah. Baru saya akan sampaikan usul. Upah di Jepang itu ditentukan bipartit, serikat buruh perusahaan dengan pengusahanya. Dan di situlah tadi sumber kebahagiaan ketigabelah pihak itu. Ketika membicarakan upah terlebih dahulu pengusaha terbuka *cashflow*, pembukuan dan semuanya, lalu sesudah terbuka berdasarkan itu dihitunglah kemampuan berapa upah tahun depan. Dan di undang-undang demi hukum ada di Jepang bahwa akhir tahun penghitungan untung untuk 20 persen dari untung bersih itu bahagian dari buruh. Jadi itu yang membuat tidak pernah ada demo. Berapapun disepakati upahnya, karena itu perusahaannya miliknya tahun depan dan ini berdampak pada buruh Jepanglah paling pekerja keras di dunia dan pekerja yang jujur. Saya sering contohkan ada teman saya dulu S3 di Jepang, tinggal laptopnya, lagi mula-mula ada laptop, di kereta api. Begitu tiba dia di tujuan dia hanya melapor, "Laptop saya tinggal di kereta api, kursi saya ini." "Bapak di mana menginap?", disebut, besok paginya sudah datang laptopnya di hotelnya. Cobalah Bapak-bapak DPR tinggalkan laptop di kereta api, balik tidak besoknya laptop itu? Jangankan ditinggal, diusahakan supaya tertinggal ya.

Jadi karena itu, saya tidak berpanjang ini, usul saya hanya begini, supaya sesudah ini detail kita, kita bandingkan Omnibus Law, kita bandingkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sekarang, kebetulan, Bapak-bapak dan

Ibu-ibu, saya drafter awalnya empat undang-undang tadi, nanti baru kita bandingkan punya Jepang. Masak tidak kita pilih kebahagiaan bagi semua. Maksudnya hanya membahagiakan pengusaha menyengsarakan buruh. Tapi nanti ternyata pengusahanya juga sengsara. Sekali mogok siapa yang dirugikan? Pengusaha dan buruh. Dan karena mogoknya tidak berhasil, undang-undangnya sudah menjamin kebahagiaan pengusaha, buruhnya marah, itu dia tadi yang terakhir perusahaannya pun dibakar. Masa orde baru begitu kejamnya Pak Harto, tiga pabrik dibakar buruhnya: satu di Tangerang, satu di Jalan Raya Bogor, satu di Bogor. Sebegitu ketatnya pengawalan bisa dibakar dari dalam. Tentara dan preman mengawal di luar, buruhnya membakar dari dalam. Baru sejak itu agak mulailah pengusahanya tidak lagi sesuka hatinya. Karena kalau ada pengusaha yang sesuka hatinya, saya mulai..., dan di situ saya disebut radikal, saya mulai mengancam, "Perusahaanmu kami bakar tidak?", begitu. "Tidak Pak, tidak Pak." Berundinglah kami, barulah ada perundingan. Itu bisa akan terjadi. Saya katakan lagi, akan terjadi, karena jutaan rakyat Indonesia dibuat oleh undang-undang menderita.

Terakhir, rekomendasi saya ulangi supaya kita bentuk tim bersama merancang ini, lalu kita pilih. Dan terakhir benteng untuk keadilan ini adalah di DPR ini.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Abanganda Mukhtar Pakpahan.

FEDERASI SP KEP KSPI (SUNANDAR):

Mohon izin dari Federasi SP KEP.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

FEDERASI SP KEP KSPI (SUNANDAR):

Terima kasih, Pimpinan.

Perkenalkan nama saya Sunandar dari Ketua Umum Federasi SP KEP KSPI. Saya dari Jawa Timur, dulu kantor saya diresmikan oleh Ibu Ning yang di Gresik, mungkin ingat 2006 masih di Komisi IX. Dan saya bersama KSPI mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Dewan tadi sudah diterima dengan sebuah bahasa yang menjadi harapan kita bersama bahwa DPR yang baru ini ingin di mata masyarakat betul-betul mengawal, betul-betul peduli dan ingin memberikan satu solusi yang terbaik.

Saya hanya menegaskan, persoalan Omnibus Law dan BPJS ini merupakan satu persoalan yang serius, sangat serius, karena menentukan masa depan tidak hanya pekerja, tidak hanya buruh, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kami hadir di forum ini saya terima kasih atas penyampaian

Pimpinan tadi. Dan kami sangat berharap tidak hanya Pimpinan, saya mohon dengan sangat pemerintah yang ada di dalamnya, selagi anda dipercaya oleh masyarakat, oleh rakyat, berikan satu rasa kenyamanan dan keamanan.

Tadi Bapak kita, senior kita, Bung Muchtar Pakpahan menyampaikan bahwa Indonesia ini milik kita bersama dan berikan sebuah darma yang terbaik. Kami buruh tidak ingin bergerak, yang disampaikan Pimpinan tadi hari ini ingin yang pertama dan yang terakhir di tahun 2020, tapi kami pastikan bahwa di setiap keputusan dan regulasi yang masih tidak pro dengan rakyat dan tidak pro dengan buruh maka kami akan menyampaikan terus *waqul jaa'al haqqu*, karena keberanan itu harus disampaikan. Yang penting kita berbuat dan kami yakin saudara-saudara saya yang ada di meja ini masih punya hati nurani, masih punya tanggung jawab. Dan kami berharap untuk hari ini akan betul-betul mendapatkan buah yang begitu baik diterima oleh masyarakat pekerja/buruh. Karena kami yakin kalau Omnibus Law ini tetap dijalankan dengan beberapa pertimbangan lima *item* KSPI itu terus dipaksakan, maka kami yakin ada gerakan besar di seluruh Indonesia, karena ini demi masa depan. Untuk itu saya terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita semua demi rakyat Indonesia yang lebih baik.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bang Nandar, kawan di lapangan.
Silakan, Ibu.

KETUA ASPEK INDONESIA (MIRAH SUMIRAT):

Bismillaah,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Saya Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Indonesia.

Yang saya hormati Bapak dan Ibu Komisi IX DPR RI,

Yang pertama, ada kurang lebih 15.000 buruh yang sekarang sedang di depan dan sudah berhujan-hujan dan ini harapan kami adalah yang terakhir. Tapi apabila pemerintah, ini bukan ancaman Bapak dan Ibu, apabila pemerintah tetap *ngotot* tetap melakukan atau melaksanakan Omnibus Law Cilaka ini dipastikan bukan hanya buruh yang turun, saya pastikan seluruh rakyat Indonesia yang pastinya punya anak juga yang sekarang sedang bekerja di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik, akan melakukan mogok nasional *Insyaa Allah* dan juga mungkin pelabuhan tertutup, karena kami juga punya anggota di sektor pelabuhan, dan juga sektor jalan tol. Kami pastikan akan terlaksana itu apabila pemerintah diam, apabila pemerintah terus *ngotot*, apabila pemerintah terus tidak lagi mendengarkan suara rakyatnya.

Ini adalah lembaga yang sangat terhormat, DPR RI. Apabila lembaga ini dan termasuk di dalam Anggotanya itu tidak didengar juga oleh

pemerintah, ini sesungguhnya pemerintah ada di posisi mana. Ini menjadi pertanyaan kita besar. Saya kira kami sudah melihat komitmen daripada Anggota DPR RI yang sekarang ini sungguh luar biasa dan kami mengapresiasi dan kami mohon dengan sangat teruslah melaksanakan, melakukan tugas-tugas menyampaikan suara rakyat sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan kami berharap rakyat *Insyah Allah* akan terus mendukung para Anggota DPR RI ini apabila Anggota DPR RI ini terus juga mendukung atau juga menyuarakan kepentingan rakyat secara total, *Insyah Allah*.

Demikian, terima kasih.

*Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Baik, teman-teman buruh.

Kita ke Anggota dulu ya. Silakan tadi yang pertama dari Ibu Ribka Tjiptaning. Sekali lagi, inilah tokoh buruh kita dan sekaligus juga tokoh di Komisi IX. Silakan, Ibu. Bang Saleh Daulay juga tokoh kita juga.

F-PDIP (dr. RIBKA TJIPTANING PROLETARYATI):

Terima kasih, Pimpinan.

Teman-teman Komisi IX, Teman-teman dari Buruh,

Selamat siang,
Hidup buruh!

Pada siang hari ini kita ketemu Iqbal, Bang Mukhtar. Karena Iqbal tadi menyinggung 'partai besar', saya terprovokasi untuk *ngomong*. Tapi kayaknya Iqbal jangan pernah ragukan saya. Saya rasa setiap *mayday* saya tetap ada bersama dengan teman-teman buruh turun ke jalan, karena menjaga untuk saya tetap konsisten. Karena kata teori Mao Tse Tung bilang idealisme seseorang bisa bergeser karena cara hidup sehari-hari. Biasanya orang dulu kalau kita ada di jalanan begitu kena AC kita lupa. Tapi saya ingin supaya saya tetap konsisten, baik dulu di parlemen maupun tidak bersama dengan teman-teman *lah*.

Menyikapi ini, Pimpinan, yang jelas mau undang-undang *kek*, Perppu *kek*, Kepmen *kek*, sebetulnya harus konsultatif dengan DPR. Tadi kita sudah bahas kenaikan iuran BPJS saja harus ada persetujuan DPR. Kalau DPR tidak setuju dia naikkan juga, pemerintah artinya melanggar undang-undang. Saya sampai bilang tadi di dalam rapat internal Komisi IX, "Saya pun sampai dipecah pun bersiap, karena ini untuk urusan rakyat."

Masalah Omnibus Law ini, inilah sekarang ada segala *bus-bus law* ini jadi bingung, padahal janjinya Pak Jokowi waktu kampanye Tri Layak saja belum dipenuhi semua.

Jadi, teman-teman buruh yang saya cintai, itu memang kalau kita lihat dari isinya, meskipun baru kita raba, tapi saya sudah melihat atau mencium baunya ini memang permainan pengusaha atau kaum kapitalis. Dan dia pasti akan mengancam-ancam kalau tidak cepat disahkan investor akan lari dari Indonesia. Biarkan saja lari, suruh pergi dari Indonesia sama anak/cucunya semua, sama saudara-saudaranya suruh pergi dari Indonesia. Kebiasaan dari dulu memang begitu, kalau ada urusan buruh pasti dia mengancamnya investor akan pergi dari Indonesia. Pergi, pergi, orang Indonesia kaya *kok*, iya kan. Malah Bung Karno bilang, "Sudah, hasil bumi Indonesia dikelola oleh kita, dari kita, untuk kita, tidak usah perlu orang asing." *Ngapain* kita jadi budak di negeri kita sendiri. Tadi Bang Muchtar bilang lulusan SMP *lah*, apa, sudah mulai jadi budak di negerinya sendiri. Bayangkan, Trisaktinya Bung Karno kemana? Bang Muchtar. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya, kemana ini Trisaktinya Bung Karno?

Jadi tidak usah takut, teman-teman. Kalau Komisi IX pun menyepakati ini, saya akan membuat catatan Fraksi PDI Perjuangan, kalau fraksi pun takut, menyetujui ini, Ribka Tjiptaning pribadi membuat catatan, karena saya tidak mau ada catatan jelek selama hidup saya di negeri ini, karena ini menyakitkan. Percuma nama saya ada Proletariat. Kaum Proletar itu kaum buruh. Karena memang yang membuat negara ini aman hanya tiga: militer, mahasiswa dan buruh. Kalau buruh sudah bergerak, tadi Bang Muchtar ada dibakar-bakar, memang begitu. Karena Bung Karno sendiri bilang, "Buruh adalah sokoguru revolusi, jangan main-main sama buruh ini." Dia sudah bisa bagaimana menaruh dirinya sendiri, dia sudah tahu untuk dirinya sendiri amannya bagaimana, sejahteranya bagaimana. Jangan dianggap kaum buruh itu bodoh, dia tahu dan lebih pintar dari kita semua. Maka itu buruh-buruh ini jadi Caleg masuk DPR, Obon baru satu, supaya ketika membuat peraturan atau undang-undang tentang buruh kaum buruh yang *ngomong*. Bagaimana mau *ngomong* tentang buruh kalau yang di DPR kaum pengusaha semua. Tidak mungkin lah representasi untuk buruh itu sendiri. Saya akan berdoa supaya di kemudian kaum buruh banyak masuk DPR, di Komisi IV petani yang masuk DPR. Iqbal, kan aku pernah jadi pembicara, aku bilang, "Bal, kau masuk DPR." Masuk DPR dulu, jangan masuk menteri dulu. Kalau DPR nilai talarnya lebih tinggi, Bal.

Jadi usul konkret saya tolak ini. Kita dulu 2006 menolak revisi Undang-Undang 13/2003. Saya sampai dijemput sama Kapolda naik apa itu. Itu sampai pakai kuda-kuda itu ke depan menerima buruh. Indra ada ini, semua kita ke depan. Karena daripada buruh kita masuk di sini tidak muat. Di sini kan banyak aturan, harus 50 orang apalah. Ini rumah rakyat. Makanya tadi saya bilang *masukin*, kalau perlu duduk. Kursi DPR ini dibeli uang rakyat ini. Kalau sudah mau masuk di sini aturannya banyak *banget*, tidak boleh pakai sandal *lah*. Rakyat bisa beli sandal *doang*. Kenapa banyak aturan. Kalau *nangis* sudah kering air matanya di luar, jadi kita yang *nemuin* keluar. Jadi tolak ini. Karena memang tadi upah minimum *lah*, pesangon *lah*, ini belum *clear*. Tadi kita bahas malah, KHL-nya terserah. Mau ada celana *crocodile lah*, mau parfum *lah*. Memang itu hak buruh, di undang-undang dijamin *kok* setiap warga negara punya hak yang sama, hak punya parfum, hak pakai *crocodile*, sama, kenapa tidak boleh. Katanya berlebihan buruh.

Jadi tidak usah takut ancaman kalau ini tidak disahkan semua investor lari dari Indonesia. Suruh lari tapi bawa semua keluarganya. Kita uber-uber gantian. Investor siapanya di sini yang punya saudara kita uber-uber suruh pergi semua, Bang Muchtar. Bang Muchtar masih bisa lari tidak? Jaga kesehatan, Bang Muchtar. Jangan semangatnya *doang*. Sudah tua juga Bang Muchtar ini, tapi tetap saja di jalan terus.

Jadi begitu saja, Pimpinan, usul saya kita tolak sama-sama. Yang sepakat. Kalau yang tidak sepakat ya terserah. Nanti rakyat yang bisa melihat.

Jadi ini buruh juga begitu catatannya. Jadi jangan kalau lagi mau Caleg saja ini Caleg-caleg dekati buruh. Karena buruh itu paling enak, suaranya banyak, *baik-baikin*. Sudah di DPR ragu memperjuangkan masalah buruh. Jangan juga. Tandai saja wakil rakyat yang ragu-ragu memperjuangkan persoalan buruh, catat, tidak usah dipilih lagi.

Begitu, Pimpinan.

Terima kasih.

Hidup Buruh!

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Mbak Ribka Tjiptaning Proletaryati.

Ini nama saja sudah senyawa dengan namanya.

Baik, saya langsung ke Pak Saleh.

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX,
Teman-teman Buruh, Pak Said Iqbal, ada Pak Muchtar Pakpahan,

Saya Saleh Paertaonan Daulay, kemarin sudah komunikasi juga lewat WA dan telepon dengan Pak Muchtar. Saya katakan, "Pak Muchtar, langsung datang ke DPR supaya semua teman-teman bisa mendengar, supaya teman-teman semua dari komisi-komisi yang ada di sini bisa ikut mendengar." *Alhamdulillah* hari ini kita sudah bisa bertatap muka. Saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Tadi kalau Ibu Ribka ini adalah benteng dari penguasa secara politik di negeri ini, karena mereka menang Pemilu, presidennya presiden mereka, yang mau buat Undang-Undang Omnibus Law itu mereka, kan begitu. Kami kan di luar pemerintahan. Jadi kalau PDI saja sudah berani menolak Omnibus Law tentu kami yang di luar pemerintahan inipun *Insyah Allah* siap di depan untuk menolak Omnibus Law.

Ini penting, karena persoalan buruh ini kita di DPR ini kan bolak-balik membicarakan. Masih banyak PR kita yang belum selesai tiba-tiba ada PR besar yang sangat-sangat besar diberikan kepada kita. Ini kan kesejahteraan buruh dari waktu ke waktu tadi itu, betul itu kata Pak Muchtar itu, setiap

mayday itu yang ada itu meratapi nasib. Masak itu terus dibicarakan di sini dan itu terus belum ada solusi, tahu-tahu sudah ada ini. Termasuk yang soal Permenaker yang terbaru soal TKA itu di sini sudah ditolak pada periode yang lalu, sudah kita *ributin* itu di sini. Masak itu ada kriteria-kriteria yang sangat dimudahkan, misalnya kemampuan berbahasa Indonesia dihilangkan, kemudian harus didampingi 10 tenaga kerja lokal itu sudah hilang. Semua yang bagus-bagus itu malah dihilangkan. Berarti orientasinya kemana? Bukan kesejahteraan buruh kita. Yang aneh itu kan begini, Pak Iqbal, ini kita punya sumber daya alam yang bagus di Indonesia sehingga mereka mau investasi di sini, kita kasih peluang kemudahan-kemudahan. Sudah kita kasih kemudahan-kemudahan, mereka bawa investasinya ke sini. Katakanlah contoh misalnya membangun tenaga listrik. Sudah kita kasih kemudahan-kemudahan, tenaga kerjanya dia bawa dari negerinya ke sini. Mereka sudah dapat investasi yang bagus, sumber daya yang bagus, kemudian tenaga kerjanya juga dapat. Nanti kalau listriknya sudah jadi dijualnya ke kita, kita yang beli untuk mengembalikan modal mereka. Lalu apa yang tersisa bagi anak dan Republik kita ini yang sangat kita cintai ini apa? Dan ini sekarang terjadi, Saudara-saudaraku, ini terjadi. Dan kami di DPR bukan tidak tahu, tahu, dan kami selalu menyuarakan masalah ini. Tapi kadang-kadang memang apa yang ideal itu belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi.

Karena itulah maka tentu senang sekali Saudara-saudaraku datang ke sini. Karena itu tolong argumen-argumen yang disampaikan Pak Iqbal yang 6 poin penting yang disampaikan di sini ini tolong pada yang lain, kelompok-kelompok buruh yang lain, masukkan lagi argumen-argumen itu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, serasional-rasionalnya. Ini akan menjadi modal dari teman-teman ini untuk bicara nanti ketika mereka datang ke sini. Masalahnya kan ini inisiatif pemerintah, bukan inisiatif DPR.

Kalau Saudara-saudaraku baca di Prolegnas itu kan ada 4 Omnibus Law yang mau dibuat ini:

1. Cipta Lapangan Kerja, yang disingkat oleh Pak Muchtar Pakpahan sebagai CILAKA tadi itu;
2. Soal Undang-Undang Perpajakan;
3. Soal Undang-Undang Pemerintahan Pusat yang mau dibuat pemindahan ibukota;
4. Soal Kefarmasian.

Dari 4 (empat) itu 3 (tiga) usulan pemerintah, 1 (satu) usulan Anggota yaitu Undang-Undang Tentang Kefarmasian. Saya kira Undang-Undang Kefarmasian tidak begitu seru dibandingkan dengan 3 (tiga) yang ada itu, karena itu akan menjadi pusat perhatian kami di sini. Dan supaya kami punya modal yang kuat untuk memperjuangkan ini kami mengundang dengan hormat pada saudara-saudara semua yang asosiasi buruh, kelompok-kelompok buruh, kaum federasi semua untuk membuat lagi, mempertajam lagi dan berikan kepada kita.

Andaikata nanti ternyata Omnibus Law ini tetap lanjut, kalau Kak Ribka tadi tidak ada cerita tidak lanjut, pokoknya dia tolak kan, andaikata berlanjut misalnya seperti itu, karena saya khawatir, karena yang dekat-dekat dengan pemerintah ini partai-partai berkuasa di sini teriak nanti di pusatnya kan belum tentu sama. Kak Ribka ini kebetulan proletar yang religius, makanya seperti ini, nanti takutnya ini tetap lanjut. Kalau andaikata ini lanjut saya mohon nanti,

draft RUU Omnibus Law itu kan sudah ada draftnya, tadi Pak Mukhtar sudah mengaku punya, itu nanti buat sandingannya, buat daftar inventaris masalahnya, buat hal-hal yang diinginkan buruh apa sehingga undang-undang ini tetap jalan tapi demi kesejahteraan buruh semaksimal-maksimalnya. Jadi tolong dimasukkan ke kita juga supaya kita punya referensi, supaya kita punya persepsi yang sama, sehingga dengan demikian kita bisa berjuang bersama-sama untuk kesejahteraan buruh.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

Mohon maaf jika ada kata yang tidak tepat dan kurang berkenan.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya Ibu Netty, baru nanti Pak Obon.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan.

Perkenalkan, saya Netty Prasetiyani, A-436, dari PKS Dapil Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu.

Rasanya belum cukup, Pimpinan, kalau yang bicara itu adalah Anggota yang sudah beberapa periode di Komisi IX ini. Kalau Mbak Ning, Bang Saleh, itu luar biasa. Jadi kalau ada pendapat bahwa guru terbaik, guru sukses jika melahirkan murid yang berprestasi, saya sebagai Anggota baru tentu saja akan menjadi murid, akan menjadi pengikut yang baik manakala memang hari ini juga ikut menyatakan sikap yang sama bahwa saya dari PKS 100 persen ikut menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan merugikan kehidupan dan kesejahteraan buruh. Mari sama-sama kita awasi, jangan sampai ada penumpang gelap, jangan sampai ada sesuatu yang tidak transparan dan sembunyi-sembunyi dilakukan oleh pemerintah untuk *downgrade* buruh dan teman-teman pekerja.

Sekian, terima kasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Netty.

Langsung Pak Obon.

F-GERINDRA (OBON TABRONI):

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pertama terima kasih kepada Pimpinan dan sahabat-sahabat saya Komisi IX. Informasi saja, kami di Komisi IX rapat dari Jam 10.00 tadi. Mestinya Jam 12.00 *break*. Menghargai keberadaan teman-teman, menghormati keberadaan teman-teman, tampaknya hari ini kita tidak *break*, karena dilanjut Jam 14.00 rapat dengan Menteri Kesehatan. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktu dari teman-teman menerima perwakilan buruh.

Yang pertama bahwa berkaitan dengan Omnibus Law, tadi Bung Iqbal sampaikan ada beberapa klaster, dan Ibu Ning, kemudian yang lain menyatakan menolak. Tentu yang harus kita sikapi yang pertama adalah tentang draft asli yang sampai hari ini kita belum terima.

Kemudian yang kedua, Omnibus Law tidak hanya berkaitan dengan buruh, berkaitan juga dengan perizinan, berkaitan juga dengan perbankan, berkaitan juga dengan lingkungan dan berkaitan dengan yang lain-lain.

Kalau saya usul konkretnya mungkin, kalau berkaitan dengan pajak atau yang lain-lain itu bisa kita pahami. Tapi khusus untuk Undang-Undang 13, Undang-Undang Nomor 2 sebagaimana disampaikan oleh Pak Muchtar tadi dan seluruh undang-undang yang berkaitan dengan buruh itulah yang kita tolak masuk dalam pembahasan Omnibus Law. Tidak secara keseluruhan, tapi hal-hal yang berkaitan dengan buruh. Karena kita juga wajarlah ketika hari ini sistem perbankan kita, perizinan kita, masih semrawut. Yang kedua, Pimpinan, besok kita ketemu dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja, saya rasa itu waktu yang tepat bagi kita untuk menyampaikan apa yang tadi rekan-rekan sampaikan, terutama berkaitan dengan revisi yang khusus perburuhan (Undang-Undang 13).

Dan juga harapan kita sesegera mungkin dibentuk tim agar mereka bisa bekerja secara cepat.

Terima kasih.

Billahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Obon.
Langsung Pak Ketut.

F-PDIP (I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.):

Terima kasih.

Pimpinan Komisi IX dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,

Pertama, hidup buruh!

Saya biasa memimpin demo di jalan, jadi gatal juga.

Nama saya Ketut Kariyasa, saya dari PDI Perjuangan. Biar tidak satu saja dari PDI Perjuangan menyuarakan Dapil Bali.

Kemarin saya sudah ketemu dengan beberapa asosiasi buruh. Dan kita di Bali sudah menghasilkan peraturan tentang bagaimana sistem pengupahan (Perda) dan itu disepakati oleh tripartit (pemerintah, tenaga kerja dan pengusaha).

Pertama adalah, ini terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kalau kita lihat ini rata-rata di negara ini banyak juga pemimpin itu mentalnya adalah mental kacang. Saya berani mengatakan mental kacang, karena kita lihat katanya pertumbuhan ekonomi kita kan 5,1 persen, berarti potensi yang kita miliki jauh lebih besar dibanding dengan negara-negara lain yang pertumbuhannya malah minus dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang mencurigakan bahwa mereka akan berusaha sekali membawa tenaga kerjanya untuk menjadikan..., seperti Pak Muchtar itu bahwa seperti Cina yang dibuat di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat kemajuan produktifitas itu adalah tergantung pada kesejahteraan buruh itu sendiri. Kuncinya adalah buruh itu disejahterakan kami yakin produktif. Tapi sekarang ini kan buruh ini ditekan-tekan terus.

Kami baru di Komisi IX, apalagi senior dengan Mbak Ning, kami siap walaupun kami diberikan sanksi oleh partai, oleh siapapun memberikan sanksi, tapi kalau untuk menyuarakan suara buruh kami siap menerimanya. Saya diperingati sama Bang Abidin. Tetapi kalau untuk masalah buruh ini adalah ideologi. Karena biar jangan nanti ujung-ujungnya kita sebagai pendukung pemerintah selalu kita menyuarakan pendukung pemerintah itu yang salah itu harus kita dukung, itu tidak benar. Maka dari itu bukannya kami pendukungnya Mbak Ning, tetapi itu adalah..., karena kami juga cukup lama sampai di DPR RI dari daerah, empat kali di provinsi, tentu itu karena betul-betul menyuarakan yang namanya marhaen, menyamakan proletar. Kalau kita berbuat baik kami yakin partai kami pasti akan didukung. Untuk itu terima kasih.

Nanti lebih lanjut, ini bukan hanya berargumen saja, secara teknis nanti saya setuju dengan ada tim teknis, biar nanti kadang-kadang kita sering sekali dibohongi ini cepat-cepat diselesaikan, apalagi ini sudah masuk dalam Prolegnas, kebetulan kami di Baleg juga, tentu ini akan pemerintah biar cepat ini selesai dengan alasan adalah untuk menciptakan investasi. Tentu alasan ini harus kita maklumi bahwa investasi itu perlu. Tetapi kalau menyangkut daripada untuk apa juga investasi tapi tidak mensejahterakan rakyat, itu kan tidak ada gunanya. Maka dari itu terima kasih. Karena bukan semata-mata karena sekarang buruh yang datang seperti ini, tapi ini adalah demi kesejahteraan bangsa dan negara.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak yang menguatkan tadi pendapat Ibu Ribka.

INTERUPSI F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):

Saya kira masukan dari KSPI ini kita terima di Komisi IX, ini akan kita bahas apa sikap kita. Saya kira terima kasih teman-teman KSPI, kami sangat menghargai upaya dari teman-teman untuk menyampaikan aspirasi ke DPR, karena memang di sini tempatnya.

Berkait dengan sikap-sikap saya kira bukan di sini tempatnya, karena Omnibus Law itu bukan domain dari Komisi IX. Tapi kita bisa memberikan masukan kepada Baleg, karena materinya itu di Baleg nanti Pak. Di Komisi IX hanya dua undang-undang yang sekarang menjadi usulan Komisi IX. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan, dan revisi Undang-Undang tentang Perselisihan Hubungan Industrial. Ada dua undang-undang itu yang sudah menjadi usulan resmi dari Komisi IX.

Saya kira itu, Pimpinan, agar katakanlah kita terima dengan baik usulan dari teman-teman dari KSPI dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Soal yang lain sikap-sikap kita tentu akan secara bersama-sama kita akan bahas.

Terima kasih.

Saya Abidin Fikri dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggota A-22, daerah pemilihan Tuban-Bojonegoro.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bang Abidin, interupsi.
Langsung saja ke Pak Fadholi.

F-NASDEM (Drs. FADHOLI):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Bapak/Ibu Pimpinan yang saya hormati,
Dari seluruh jajaran yang mewakili buruh yang saya hormati,

Menghargai apa yang telah disampaikan pada hari ini pada prinsipnya tentu semua Anggota Komisi IV, Komisi IX, ini akan sama-sama mempunyai satu rasa. Mohon maaf, karena saya kemarin di Komisi IV. Satu hal yang memang perlu nanti agar tidak memberikan satu pandangan-pandangan yang keliru, maka yang pertama bahwa pembahasan terkait dengan undang-undang itu nanti tentu akan dibahas di Baleg (Badan Legislasi). Di Komisi IX yang kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan dan buruh ini menjadi satu bagian yang tanggung jawab dan bersama-sama merupakan satu perjuangan dari seluruh Anggota Komisi IX saya pikir. Tidak memandang dari manapun fraksinya, tetapi saya yakin bahwa seluruh Anggota Komisi IX ini akan sepakat untuk bisa ikut mengawal perjuangan daripada teman-teman buruh itu.

Hidup Buruh!

Oleh karena itu, Bapak/Ibu sekalian, tentu kita akan melihat perjalanan ke depan. Kita tidak akan bisa berbicara tolak atau tidak menolak, karena proses ini kemungkinan akan jalan. Ini realitas saja bahwa proses untuk bisa membahas daripada Omnibus Law ini pasti akan berjalan. Akan tetapi kita mempunyai satu komitmen, apapun namanya, baik itu Kepmen maupun undang-undang, yang di situ tidak memberikan peluang kesejahteraan untuk buruh, maka saat itulah kita akan tolak. Jadi kita tidak akan bisa kemudian akan melepas bahwa ini nanti tidak masuk Omnibus Law. Seandainya itu

nanti akan dibahas kemudian ini akan ditolak, yang ini tidak, tidak mungkin. Tetapi inti daripada 6 (enam) yang sudah disampaikan ini, bahkan mungkin ada lagi, ketika itu tidak memberikan satu kesejahteraan dan peluang untuk teman-teman buruh, maka termasuk saya dari Fraksi Partai Nasdem kami akan siap untuk bisa menolak undang-undang itu.

Jadi intinya menurut saya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abidin bahwa ini kita terima dengan baik dan ini nanti yang akan menjadi yang akan dibahas oleh Baleg. Tetapi dari sisi ketenagakerjaan sekali lagi saya sampaikan apapun bentuknya, sebab pasti akan diatur melalui undang-undang, melalui peraturan, baik itu yang nantinya akan dituangkan didalam bentuk Kepmen atau mungkin akan dituangkan dalam bentuk Keppres atau yang akan dituangkan didalam bentuk undang-undang, maka sejauh itu tidak berpihak terhadap kepentingan dan kesejahteraan buruh, maka di situlah aturan-aturan akan kita tolak.

Oleh karena itu saya sepakat bahwa masukan yang diharapkan dari teman-teman buruh itu *item*-nya apa saja selain yang ada di sini. Misalkan yang diharapkan daripada buruh misalkan jupah minimum kerja per jam harusnya berapa. Kalau itu ditolak, kita tolak. Kemudian upah itu harus bagaimana, uang pesangon harus bagaimana. Ini yang harus kita pertahankan. Jadi persoalannya bukan kita menolak undang-undangnya, tetapi kita akan menolak substansi daripada undang-undang itu yang tidak menguntungkan untuk kepentingan buruh. Saya pikir begitu sepakat ya.

Oleh karena itulah maka saya pikir bahwa ruhnya, suasananya apa ini kita sudah tahu dan kita sudah paham. Masukan dari teman-teman buruh ini bisa diserahkan. Seperti tadi yang sarannya Pak Abidin kemudian nanti kita rapatkan secara internal di Komisi IX ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Dan oleh karena itu lahirnya nanti yang akan membahas di sini adalah Badan Legislasi.

Dan nanti ketika kami sudah ke Komisi IX ternyata di sana tetap dibahas bagaimana ini Komisi IX, ini kan nanti kita akan salah. Tetapi percayalah bahwa karena mitra kami adalah Menteri Tenaga Kerja yang mengurus teman-teman buruh, maka kami akan berpihak bersama-sama dan ini murni untuk bisa perjuangkan pada teman-teman buruh. Tidak ada kaitannya masalah besok mau dipilih atau tidak, itu bukan urusan. Tetapi yang penting kalau kita berpihak bagaimana agar buruh ini sejahtera, maka saya harapkan mudah-mudahan teman-teman buruh ini bisa konsentrasi kerja, mensejahterakan keluarganya, agar anak-anak buruh bisa lebih baik daripada bapaknya.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Ini baru restorasi ini, sudah benar restorasinya.
Tambahan dari meja Pimpinan, silakan Pak Melki.

F-PG (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Yang pertama terima kasih, karena ini sudah mendekati keseluruhan. Saya kira teman-teman buruh sudah tangkap bahwa semua fraksi yang ada di Komisi IX prinsipnya tidak akan meninggalkan teman-teman buruh pada saat pembahasan. Intinya di situ. Sikap tadi mewakili keseluruhan kami bahwa kita akan membahas dengan baik poin yang akan disampaikan.

Tapi seperti tadi Bang Abidin sampaikan bahwa nanti ini kan masuk di Baleg ini ya dan tidak semua teman-teman Komisi IX ini masuk di Baleg, di sini yang pasti Pak Abidin, Pak Ketut, saya belum tahu lagi yang lain, tapi rasanya kami ada kekurangan orang di Baleg. Tapi yakinlah bahwa sikap di Komisi IX ini atau bahan yang kami terima dari KSPI dan siapa saja yang menyuarkan soal ini nanti akan disampaikan ke masing-masing pimpinan fraksi untuk diteruskan kepada teman-teman yang di Baleg. Saya kira semua fraksi pasti ada pembicaraan internal juga untuk urusan ini, sehingga memang tadi kita tidak bisa memutuskan secara sendiri di sini untuk urusan penyikapan.

Yang kedua juga saya kira kita sepakat bahwa, tadi saya bilang Mbak Ning yang kasih usulan minggu lalu dan kita sudah sepakat bahwa kita akan buat tim kecil nanti. Pak Muchtar, Mas Said, Ibu Mira dan teman-teman lain, kita membuat tim kecil perwakilan dari teman-teman buruh dan kami dari Komisi IX dan tentu Pak Abidin, Pak Ketut yang di Baleg pasti juga akan terlibat, untuk kita bisa membahas berbagai hal ketika bahan ini masuk. Karena memang tadi Pak Dasco sudah sampaikan rencananya baru hari ini pemerintah menyerahkan. Jadi tadi Wakil Ketua DPR waktu ditanya oleh teman-teman pers mengatakan bahwa hari ini rencananya baru pemerintah menyerahkan naskah kepada DPR. Mudah-mudahan hari ini sudah kita dapatkan dan kalau kita sudah dapatkan pasti juga masuk kepada Komisi IX.

Jadi tadi catatan dari Pak Iqbal berbagai hal tadi itu tentu menjadi catatan kami, sehingga yakinlah bahwa proses komunikasi kita tidak putus cuma di sini, setelah ini pasti kita akan ketemu lagi untuk membicarakan lebih detail lagi, sehingga nanti sikap masing-masing fraksi akan tercermin di Komisi IX dan nanti akan diteruskan ke Baleg untuk nanti kita akan perjuangkan bersama di Baleg nanti.

Dan juga mohon izin, teman-teman pimpinan buruh, karena kami ini Jam 14.00 ketemu Pak Menkes untuk urusan juga yang tidak kalah pentingnya soal BPJS. Tadi teman-teman sudah meminta untuk kita Ishoma kami tahan untuk kita biar ketemu dulu kalau diizinkan. Intinya pesan sudah jelas, sikap kami sudah jelas. Kita mungkin akhiri kira-kira 13.30, sehingga nanti kami bisa persiapan untuk Ishoma untuk persiapan Jam 14.00 nanti kami mau ketemu juga bisa soal yang tidak kalah pentingnya soal BPJS.

SPMI BEKASI:

Pimpinan, sekedar menyamakan.

F-PG (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Sebentar, nanti dikasih kesempatan Pak.

SPMI BEKASI:

Saya menyampaikan berkaitan dengan...

F-PG (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Sebentar dulu Pak, saya belum kasih kesempatan, jangan dulu bicara.

KETUA RAPAT:

Belum saya izinkan *ngomong*.
Silakan, Pak Melki.

F-PG (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Kita perbiasakan dialog kita ini dialog yang tenang saja.

Jadi begini, teman-teman sekalian, jadi nantinya setelah ini, seperti minggu lalu kami sampaikan agar nanti perwakilan dari pimpinan serikat buruh kalau bisa ada perwakilannya. Nanti di sini fraksi akan mengutus fraksinya untuk kita bicara soal berbagai catatan tadi. Dan kalau boleh setelah naskahnya kita pegang, biar enak ini. Jadi semua catatan ini kan bisa kita *cross*-kan setelah kita lihat naskahnya. Jadi itu harus sudah dapat juga. Kami juga kemarin dapat juga, tapi dibilang *hoax* itu. Kami dapat juga 222 sekian halaman itu, kami juga dapatkan juga, katanya *hoax*, bukan itu. Jadi kita tunggu saja versi pemerintah masuk, kita bahas itu berbasis bahan yang ada dari pemerintah itu, sehingga betul-betul resmi, sehingga kita tidak bicara lagi di bahan yang memang belum jelas nanti.

Jadi saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa melalui ini semua dengan tenang. Karena, sekali lagi, karena semua masalah yang tadi disebutkan itu kan saya sepakat tadi yang bahasa dari Pak Muchtar, Ibu Mira, Mas Said. Intinya begini, Pak Nandar, kita semua kan maunya bahwa undang-undang ini menjadi surga buat kita semua. Kalau tadi cerminan bahwa itu surga buat pengusaha ya kita di DPR RI ini, walaupun memang naskah yang masuk seperti itu ya kami yang buat kan DPR RI, DPR RI membuat bahwa naskah yang dianggap seolah-olah seperti tadi itu, kita bikin naskah yang menjadi surga buat kita semua. Surga buat pengusaha, surga buat buruh, surga buat pemerintah, surga buat seluruh masyarakat kita. Itu tugas kita di sini di DPR. Jadi saya kira hadapi dengan tenang. Karena sikap dari teman-teman tadi sudah *clear* bahwa kita ada di belakang teman-teman buruh juga untuk memperjuangkan agar naskah ini apapun judul pemerintah masuk di sini kan kita bahas bersama ini. Bukan nanti keputusan pemerintah sepihak. Ini kan nanti pemerintah, DPR RI dan kita semua dan pasti buruh juga akan kita undang. Karena kita ingin memastikan bahwa undang-undang ini menjadi surga bagi kita semua.

Saya kira demikian.
Terima kasih.

FSPMI BEKASI:

Mohon izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Melki.

Sebentar, Pak Muchtar.

Kalau masih ingat dulu mungkin Pak Iqbal, waktu dulu sebelum ada revisi Undang-Undang 13, memang kalau buruh ini tergores ya kita juga tidak mau tergores. Akhirnya waktu itu kan karena tergores ada kalau tidak salah 60 ribu buruh dan berhasil merobohkan pintu DPR yang dibuat kuat. Tahu-tahunya pemerintah pada waktu itu masih ingin merevisi, sehingga minggu kedua rusak semuanya pintu tol. Memang kalau buruh ini memang tidak ada satu negara pun yang bisa bertahan. Bagaimanapun kuatnya negara itu kalau *chaos* teman-teman kita ini. Jadi kita *Insyallah*.

Hidup Buruh!

Belum semua.

Hidup Buruh!

Coba semuanya ini buruh-buruh.

Terima kasih.

FSPMI BEKASI:

Mohon izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu.

FSPMI BEKASI:

Saya Novel dari buruh Bekasi, SPMI.

KETUA RAPAT:

Iya, nanti, sabar kawan.

Baik, selanjutnya saya persilakan Bapak.

FSPMI BEKASI:

Saya Novel dari Bekasi, dari FSPMI.

Yang pertama, kami ingin sikap tegas daripada kawan-kawan Anggota DPR. Biar bagaimanapun juga ada hak-hak yang melekat di kawan-kawan DPR tapi tidak dipergunakan. Yang pertama adalah tentang hak interpelasi, kenapa tidak dipergunakan pada saat adanya kenaikan iuran BPJS. Kalau kita bicara masalah tersebut, pintu masuk adalah awalnya di Undang-Undang 24/2011. Keluar turunan, ini yang memuat masalah iuran, dari mulai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 direvisi lagi Nomor 111 tahun yang sama.

INTERUPSI F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):

Izin, teman-teman buruh.

Ini kan kita tidak membahas soal BPJS. Kita fokus saja kepada yang disampaikan.

FSPMI BEKASI:

Berkaitan dengan fungsi daripada Komisi IX.

INTERUPSI F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):

Pimpinan, saya interupsi.

FSPMI BEKASI:

Berkaitan, saya minta dengan sangat, berkaitan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, mungkin tadi Bapak Abidin terlambat.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):

Diatur saja waktunya sampai jam berapa.

Pimpinan, sampai jam berapa ini?

KETUA RAPAT:

Pak Abidin sebentar dulu.

Pak Abidin kan terlambat, kita di sini tadi ada dua tadi: satu BPJS, satu Omnibus Law.

Silakan.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):

Sebentar, sebelum dilanjutkan, sampai jam berapa ini waktunya?

FSPMI BEKASI:

Waktu Anggota DPR adalah waktu untuk rakyat.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):

Makanya saya tanya biar tertib sampai jam berapa.

KETUA RAPAT:

Tambah waktu kita 5 menit lagi.

Silakan, Pak Novel.

FSPMI BEKASI:

Baik, saya akan mulai dari Undang-Undang 24/2011, ini adalah salah satu pasal mengatur pintu masuk daripada kewenangan presiden untuk mengatur masalah iuran, di Pasal 19 kalau tidak salah. Lalu keluarlah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, revisi lagi Peraturan Nomor 111 Tahun 2013, 82/2018 dan terakhir 75/2019. Pertanyaan saya, kenapa tidak hak interpelasi yang timbul?

Cukup, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu saja ya, cukup?

Terima kasih, Bang Novel.

Satu menit Bang, silakan.

BURUH RELAWAN:

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Terima kasih kepada Pimpinan DPR dan kawan-kawan Anggota DPR.

Ini terkait tentang Omnibus Law juga dan ini menjadi hal yang sangat penting, dimana secara garis besar itu potensi PHK sangat besar dan ini sudah terjadi, ini sudah terjadi. Kebetulan saya masuk dalam tim relawan kesehatan, dimana kawan-kawan yang saya ter-PHK itu sudah tidak ada jaminan sama sekali. Beberapa kali ada yang meninggal dunia saya. Artinya saya sangat berharap sekali kepada kawan-kawan DPR RI menyuarakan yang kuat. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menolak, tidak ada alasan lagi. Mau apapun itu, ini harus ditolak. Ini berkaitan dengan PHK. Seperti tadi disampaikan Pak Muchtar Pakpahan, saya telah 8 kali di-PHK dari perusahaan, terus terang, gara-gara bikin serikat pekerja. *Alhamdulillah* sampai sekarang tapi masih bekerja.

Jadi sekali lagi mohon tentang Omnibus Law tidak ada alasan untuk tidak ditolak. Harus ditolak!

Dari saya itu saja.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Baik.

Kawan-kawan Anggota DPR terhormat juga teman-teman semua dari buruh,

Kita mohonkan juga dari kawan-kawan buruh agar silaturahmi mengunjungi seluruh fraksi yang ada di DPR ini. Juga kalau bisa nanti buat acara seperti ini di Badan Legislasi. *Insyallah* dengan kita

memusyawarakan semuanya yang terbaik buat kita apapun yang disuarakan mudah-mudahan bisa juga kita golkan di sini.

Saya kira rapat kita cukupkan di sini dulu. Kita tutup dengan mengucapkan *hamdallah*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.35 WIB)

Jakarta, 20 Januari 2020
a.n. KETUA RAPAT
Sekretaris Rapat

Yanto Supriyanto, S.H.
NIP. 196305241992031001